

**KAJIAN KRIMONOLOGI TERHADAP PEMBUANGAN
BANGKAI BABI DI ALIRAN DANAU SIOMBAK
KECAMATAN MEDAN MARELAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh;

OK FADIL MUHAMMAD

NPM: 1506200252



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : OK FADIL MUHAMMAD
NPM : 1506200252
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEMBUANGAN BANGKAI BABI DI ALIRAN DANAU SIOMBAK KECAMATAN MEDAN MARELAN

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
3. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : OK FADIL MUHAMMAD
NPM : 1506200252
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLIGI TERHADAP PEMBUANGAN BANGKAI BABI DI ALIRAN DANAU SIOMBAK KECAMATAN MEDAN MARELAN

PENDAFTARAN : Tanggal 15 Januari 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
NIDN: 0126066802

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : OK FADIL MUHAMMAD
NPM : 1506200252
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLIGI TERHADAP PEMBUANGAN BANGKAI BABI DI ALIRAN DANAU SIOMBAK KECAMATAN MEDAN MARELAN

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi**

**Tanggal 15 Januari 2021
Pembimbing**

H. ASLIANI HARAHAHAP S.H., M.H.
NIDN: 0126066802

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : OK Fadil Muhammad
NPM : 1506200252
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **KAJIAN KRIMONOLOGI TERHADAP PEMBUANGAN BANGKAI BABI DI ALIRAN DANAU SIOMBAK KECAMATAN MEDAN MARELAN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Januari 2021

Saya yang menyatakan



OK FADIL MUHAMMAD

ABSTRAK

Kajian Krimonologi Terhadap Pembuangan Bangkai Babi Di Aliran Danau Siombak Kecamatan Medan Marelan

OK FADIL MUHAMMAD

Pembuangan bangkai babi dialiran danau siombak merupakan suatu masalah yang sangat perlu mendapat penanganan secara serius oleh semua pihak untuk dapat menanggulangi akibat buruk yang terjadi karena pencemaran, bahkan sedapat mungkin untuk dapat mencegah jangan sampai terjadi pencemaran lingkungan, karena pencemaran lingkungan dapat menimbulkan gangguan terhadap kesejahteraan kesehatan bahkan dapat berakibat terhadap jiwa manusia. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan hukum tentang kriminologi terhadap pembuangan bangkai babi di aliran danau siombak kecamatan medan marelan dan mengkaji bagaimanakah proses penyelesaian hukum dalam tindak pidana terhadap pelaku yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan dan mengkaji proses penggunaan alat bukti petunjuk oleh jaksa penuntut umum sebagai sarana pembuktian perkara pencemaran lingkungan pembuangan bangkai babi di aliran danau siombak serta mengkaji bagaimana sanksi pidana bagi pelaku pembuangan bangkai babi secara perorangan maupun secara perusahaan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pencemaran di aliran danau siombak kecamatan medan marelan, dan juga merumuskan beberapa strategi pengendalian pencemaran air sungai yang mampu diterapkan dalam kehidupan masyarakat secara berkelanjutan. Lokasi penelitian ini adalah aliran danau siombak yang berada di kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini metode yang digunakan dalam peneliti ini adalah dengan cara pengumpulan data-data hasil survey kelokasi dengan prosedur : wawancara tidak terstruktur,(pedoman penelitian hanya memuat pertanyaan-pertanyaan penting masalah yang ingin digali dari responden), sehingga dapat dihasilkan data-data primer, yang akan menjadi pokok penelitian, dan Non Participant Observation (observasi yang peneliti tidak ikut langsung dalam kegiatan yang sedang diamati), yang menghasilkan data-data skunder yang akan memperkuat data-data primer. Dalam hal ini hasil penelitian diharapkan dapat memberikan strategi yang paling efektif dalam pengendalian pencemaran aliran danau siombak.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampakai rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Kajian Krimonologi Terhadap Pembuangan Bangkai Babi Di Aliran Danau Siombak Kecamatan Medan Marelan.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanafiah, S.H., atas kesempatan saya menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H.,M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.
4. Ibu Hj. Asliani Harahap, SH.MH pembimbing, dan Bapak Faisal Riza, SH.MH selaku pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

5. kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.
7. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Staf Lurah Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada :

1. Ayahanda Ok. Amiruddin dan Ibunda Nurbaiti, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang serta memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.
2. kepada abangda Suprayitno, S.Pd.I yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.
3. kepada sahabatku, Wildan, Jefri Ritonga, Rahmad Padang terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.
4. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima

kasih semua, tiadalain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 28 September 2020
Hormat Saya
Penulis,

OK FADIL MUHAMMAD
NPM:1506200252

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Defensisi Operasional	9
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data	13
4. Alat Pengumpulan Data	15
5. Analisis Data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Kriminologi	18
B. Pelaku Kejahatan.....	27
C. Tindak Pidana (Delik).....	28
D. Korban.....	38

E. Tinjauan Umum pencemaran Lingkungan dan Perusakan Lingkungan.....	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Faktor Yang Menyebabkan Pelaku Melakukan Kejahatan Pembuangan Bangkai Babi Di Aliran Danau Siombak Kecamatan Medan Marelan.....	55
B. Proses Penyelesaian Hukum Dalam Tindak Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan	56
C. Akibat Hukum Bagi Pelaku Kejahatan Pembuangan Bangkai Babi Di Aliran Danau Siombak Kecamatan Medan Marelan.....	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	iv
LAMPIRAN	
DAFTAR WAWANCARA	
SURAT KETERANGAN RISET	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kebiasaan pokok sehari-hari makhluk hidup di dunia ini yang tidak dapat terpisahkan adalah air. Tidak hanya penting bagi manusia air merupakan bagian yang penting bagi makhluk hidup baik hewan dan tumbuhan. Tanpa air kemungkinan tidak ada kehidupan di dunia ini karena semua makhluk hidup sangat memerlukan air untuk bertahan hidup. Manusia mungkin dapat hidup beberapa hari akan tetapi manusia tidak akan bertahan selama beberapa hari jika tidak minum karena sudah mutlak bahwa sebagian besar zat pembentuk tubuh manusia itu terdiri dari 73% adalah air. Jadi bukan hal yang baru jika kehidupan yang ada di dunia ini dapat terus berlangsung karena tersedianya air yang cukup. Dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya, manusia berupaya mengadakan air yang cukup bagi dirinya sendiri. Oleh karena itulah air sangat berfungsi dan berperan bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Penting bagi kita sebagai manusia untuk tetap selalu melestarikan dan menjaga agar air yang kita gunakan tetap terjaga kelestariannya dengan melakukan pengelolaan air yang baik seperti penghematan, tidak membuang sampah dan limbah yang dapat membuat pencemaran air sehingga dapat mengganggu ekosistem yang ada.

Pencemaran air adalah masuknya komponen, energi atau zat tertentu ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga mengakibatkan kualitas air turun sampai tingkat

terentu dan tak bisa digunakan sesuai peruntukannya.¹ Air terdapat di mana-mana. Jumlah air di bumi tetap, air hanya berubah bentuk dan melalui perputaran yang disebut siklus air. Siklus air adalah proses alami yang berkelanjutan di alam di mana air di laut, danau dan lain-lain menguap dan berubah menjadi uap. Setelah melalui proses kondensasi dan presipitasi, air jatuh kembali ke bumi sebagai hujan termasuk salju. Dari siklus tersebut, terdapat air bersih (*potable water*) yang dianggap cukup aman untuk konsumsi manusia dan hewan. Air bersih adalah air yang biasanya dimanfaatkan untuk minum, memasak, mencuci, irigasi tanaman dan lainnya. Namun, terdapat permasalahan serius yang mengancam keberadaan air di bumi yaitu pencemaran air atau polusi air.

Pencemaran air rentan terhadap polusi. Air dikenal sebagai pelarut *universal* sebab mampu melarutkan lebih banyak zat daripada cairan lain di bumi. Itu sebabnya air sangat mudah tercemar. Pencemaran air adalah pencemaran badan air (seperti lautan, laut, danau, sungai, air tanah dan lainnya) yang biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia. Perubahan dalam sifat fisik, kimia atau biologis air akan memiliki konsekuensi yang merugikan bagi organisme hidup. Menurut *Encyclopaedia Britannica*, polusi air adalah pelepasan zat ke dalam air tanah di bawah permukaan atau ke danau, aliran, sungai, muara dan lautan ke titik di mana zat mengganggu penggunaan air yang bermanfaat atau fungsi alami ekosistem. Dikutip dari *Natural Resources Defense Council*, polusi air adalah ketika zat-zat berbahaya (bahan kimia atau mikroorganisme) mencemari aliran, sungai, danau, lautan atau badan air lainnya sehingga menurunkan kualitas air dan

¹ <https://www.hukumonline.com/uu-no-32-tahun.2009>.*Perlindungan.Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*,.

menjadi beracun bagi manusia dan lingkungan. Pencemaran air mengakibatkan krisis air tawar, mengancam sumber-sumber air minum dan kebutuhan penting lainnya bagi manusia dan makhluk hidup lain.²

Munculnya kasus-kasus lingkungan yang terjadi di berbagai belahan dunia, tidak dapat dilepaskan dari sikap dan perilaku eksploitatif manusia terhadap lingkungan. Sikap dan perilaku demikian tidak lain merupakan implikasi dari masih kuatnya pandangan antroposentrisme, yang selalu menempatkan manusia dan kepentingannya sebagai pusat dari segalanya. Manusia dianggap paling menentukan dalam tatanan ekosistem, sehingga ia bisa melakukan apa saja terhadap lingkungan, walaupun dengan cara-cara yang merusak lingkungan. Sebagai akibatnya, kini telah terjadi apa yang dinamakan krisis lingkungan, seperti krisis air, udara bersih, punahnya satwa, dan sebagainya. Masalah lingkungan hidup saat ini, tidak lagi menjadi masalah bagi satu atau dua Negara saja, tetapi sudah menjadi masalah global yang melibatkan hampir semua negara. Lingkungan hidup memiliki karakteristik global, sehingga tidak dapat ditangani secara parsial. Kerusakan lingkungan hidup dan dampaknya yang ditimbulkan di suatu negara, tidak hanya dirasakan oleh negara dimana pencemaran atau kerusakan lingkungan terjadi, akan tetapi juga akan dirasakan oleh negara lain³. Masalah pencemaran merupakan suatu masalah yang sangat populer, banyak dibahas oleh kalangan masyarakat di seluruh permukaan bumi kita ini. Masalah pencemaran merupakan suatu masalah yang sangat perlu mendapat penanganan

² Arum Sutrisni Putri. 2020. “Pencemaran Air Pengertian Penyebab Dampak Pencegahan”, melalui www.kompas.com, di akses Rabu, 15 Januari 2020, Pukul 17.00 wib

³ Ruslan Renggong. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta ; Prenadamedia Group, halaman 4-6

secara serius oleh semua pihak untuk dapat menanggulangi akibat buruk yang terjadi karena pencemaran, bahkan sedapat mungkin untuk dapat mencegah jangan sampai terjadi pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan terjadi bila daur materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan, sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya terganggu. Ketidakseimbangan struktur dan fungsi daur materi terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan manusia. Dalam abad modern ini banyak kegiatan atau perbuatan manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan teknologi sehingga banyak menimbulkan pencemaran lingkungan.

Manusia merupakan satu-satunya komponen lingkungan hidup biotik yang mempunyai kemampuan untuk dengan sengaja merubah keadaan lingkungan hidup. Dalam usaha mengubah lingkungan hidupnya ini, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dapat menimbulkan masalah yang disebut pencemaran. Manusia juga dapat merubah keadaan lingkungan yang tercemar akibat berbuatannya ini menjadi keadaan lingkungan yang lebih baik, menjadi keadaan seimbang, dapat mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan, bahkan diharapkan untuk dapat mencegah terjadinya pencemaran. Pencemaran lingkungan ini perlu mendapat penanganan secara serius oleh semua pihak, karena pencemaran lingkungan dapat menimbulkan gangguan terhadap kesejahteraan kesehatan bahkan dapat berakibat terhadap jiwa manusia.

Pada saat ini telah ditemukan 5.800 ekor babi yang mati karena hog cholera, dari jumlah populasi babi di Sumut sebanyak 1,2 juta ekor. Ada 11 kabupaten/kota yang ditemukan ternak babi mati karena hog cholera, yakni di

Karo, Dairi, Humbang Hasundutan, Deliserdang, Medan, Toba Samosir, Serdang Bedagai, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Samosir Bahkan ratusan bangkai babi beberapa hari terakhir ditemukan di sejumlah sungai di Kota Medan, seperti di aliran danau siombak Kecamatan Medan Marelan.⁴ Bangkai babi yang dibuang ke sungai telah menimbulkan bau busuk dan mencemari lingkungan yang menjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat yang sangat serius.

Banyaknya kasus permasalahan lingkungan beserta akibatnya yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, membuktikan bahwa apa yang diperingatkan oleh Rachel Carson pada tahun 1962 dalam bukunya "*The Silent Spring*", menjadi kenyataan. Dalam bukunya itu menyatakan bahwa penyakit misterius telah menyerang binatang dan manusia. Di mana-mana terdapat bayangan kematian. Musim semi yang semula indah, digambarkan telah menjadi musim semi yang sunyi dan menakutkan. Pernyataan Carson dalam buku tersebut merupakan peringatan tentang bahaya yang luar biasa akibat penggunaan insektisida baik terhadap manusia maupun makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu bukunya mendapat perhatian yang amat luas yang telah membuka mata, pikiran, serta perhatian masyarakat dunia terhadap masalah lingkungan. Vittachi bahkan berpendapat, bahwa peringatan Richel Carson dalam bukunya tersebut merupakan pemikiran yang pertama kali mneyadarkan manusia mengenai lingkungan hidup. Kini apa yang diperingatkan Carson telah menjadi kenyataan. Masalah lingkungan telah terjadi dimana-mana, baik pada tataran global, regional,

⁴ Chandra Iswinarno. 2019. "*Misteri Ratusan Bangkai Babi di Sungai Bedera dan Danau Siombak Diselidiki*" melalui www.suara.com, diakses, Rabu 13 Nopember 2019, Pukul 00:55 wib

maupun nasional; baik di negara maju maupun di negara berkembang⁵. Oleh karena itu baik masyarakat, maupun pemerintah berhak dan wajib secara aktif berperan serta aktif dalam pelestarian lingkungan hidup, negara sudah berupaya memberikan perlindungan melalui berbagai peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) No. 23 tahun 1997, adalah suatu produk negara (pemerintah dan legislatif) untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, sekaligus memberi perlindungan hukum bagi masyarakat agar selalu dapat terus hidup dalam lingkungan hidup yang layak dan sehat. Pembuktian kerusakan lingkungan hidup harus merujuk pada mekanisme *Pro Justisia*, jika proses pembuktian ilmiah tidak bisa atau terlambat, maka Hakim harus mendahulukan kepentingan perlindungan lingkungan hidup, meskipun secara ekonomi ada keuntungan besar, tetapi alasan semata berorientasi ekonomi tak dapat dibenarkan, karena alasan ekonomi tidak boleh dijadikan dasar bahwa perlindungan lingkungan hidup tidak perlu, karena kegiatan-kegiatan sosial seperti adanya rumah sakit dan industry yang sangat berdekatan dengan perumahan warga masyarakat sangat beresiko dengan lingkungan hidup. Bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasa 65 ayat (1) UU No. 32 tahun 2009; Untuk setiap perijinan lingkungan hidup yang ada harus berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti: UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

⁵ Muhammad Akib. 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta; Raja Grafindo Persada. Halaman 7-8

Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 17 tahun 2012, tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan izin Lingkungan.⁶

Penerapan sanksi terhadap pelanggar lingkungan hidup dapat dilakukan melalui 3 jalur, yakni pidana penjara dan denda, jalur perdata, serta jalur administrasi. Untuk sanksi pidana bersifat kumulatif bukan alternatif, jadi sanksinya diterapkan keduanya yaitu sanksi pidana penjara dan pidana denda, bukan salah satu diantaranya, pemberatan sanksi dapat dikenakan bagi pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana yaitu diperberat 1/3. Ketiganya memiliki fungsi dan tujuan yang sama yaitu mengatasi atau mencegah terjadinya perusakan lingkungan hidup, sedangkan tahap penyelesaiannya melalui 2 tahap, yaitu Penyelesaian Sengketa Lingkungan di luar Pengadilan, dan penyelesaian Hidup melalui Pengadilan (Litigasi).

Berdasarkan seluruh rangkaian latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti menemukan beberapa permasalahan didalamnya terutama mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana bidang pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan. Oleh sebab itu, pada akhirnya peneliti menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian yaitu “**Kajian Kriminologi Terhadap Pembuangan Bangkai Babi Di Aliran Danau Siombak Kecamatan Medan Marelan**”.

⁶ Berdasarkan Undang-undang Nomor. 23 tahun 2009 *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (UU PPLH)

1. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Apa saja faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan pembuangan bangkai babi di aliran danau siombak kecamatan medan marelan. ?
- b. Bagaimana proses penyelesaian hukum dalam tindak pidana terhadap pelaku yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan?
- c. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku pembuangan bangkai babi secara perorangan maupun secara perusahaan ?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi ilmu pengetahuan hukum pidana kriminologi.

b. Manfaat Praktis.

1. Sebagai pedoman pengetahuan bagi masyarakat terkait tindak pidana

pembuangan bangkai babi di aliran sungai, danau, dan laut

2. Sebagai salah satu pedoman bagi lembaga terkait, baik bagi penegak hukum maupun instansi yang bersangkutan dalam menangani pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan.
3. Sebagai masukan terhadap pembuat Undang-Undang dalam menetapkan perumusan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan khususnya terhadap pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian hukum dalam tindak pidana terhadap pelaku yang membuang bangkai babi di aliran sungai, danau dan laut.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku pembuangan bangkai babi
3. Untuk mengetahui pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus tindak pidana bagi pelaku perorangan maupun secara perusahaan

C. Defenisi Operasional

Defensisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Oleh karena itu untuk menguraikan penelitian ini dapat dilihat defenisi operasional

berdasarkan judul penelitian. Defensi-defenisi ini bertujuan untuk menegaskan suatu makna/arti kata serta agar tidak terjadi multitafsir dalam mengartikan kata yang berasal dari judul penelitian ini. Defenisi operasional itu antara lain :

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.⁷
2. Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :
 - a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut:
 - b. Menentukan Kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
 - c. Menentukan dengan cara bagaimana penanaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁸
3. Pelaku Tindak Pidana adalah mereka yang melakukan dan menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, serta mereka yang

⁷ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Penganta.*, Medan: CV Pustaka Prima, halaman 3.

⁸ Ruslan Enggong. 2018. *Op.Cit*, halaman 26-27

dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Dalam hal ini perbuatan yang mengunsur hukum pidana. (Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

4. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang mencakup sumber daya alam, flora dan juga fauna. Lingkungan terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari makhluk bernyawa, seperti, manusia, hewan, tumbuhan dan mikro-organisme. Sedangkan komponen abiotik terdiri dari sesuatu yang tidak hidup. misalnya udara, air, tanah dan cahaya.
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 17 tahun 2012, tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan izin Lingkungan
6. Kajian adalah penelitian suatu masalah, karangan untuk mengetahui latar belakang dan duduk persoalan

D. Keaslian Penelitian

Penelitian yang terkait dengan kejahatan yang timbul akibat terhadap pembuangan bangkai babi di aliran danau siombak kecamatan medan marelan khususnya dikaji dalam aspek kriminologi, tidak merupakan penelitian yang baru pertama kali dilakukan, akan tetapi ada beberapa penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian ini yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Juanda dengan judul Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup (Ditinjau Dlam Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia) yang disusun dalam bentuk skripsi di Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2013. Pokok permasalahan yang diteliti terkait dengan analisis kriminologi Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan
2. Penelitian yang dilakukan oleh Aris Susanto dengan judul Kajian Kriminologi Tentang Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Massa Disurakarta yang disusun dalam bentuk skripsi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2009. Pokok permasalahan yang diteliti terkait dengan analisis kriminologi

E. Metode Penelitian

Jenis dan pendekatan, serta sifat penelitian, maupun jenis dan data dan teknik pengumpulan data penelitian tentunya berbeda-beda, hal ini tergantung pada tujuan dan materi yang akan diteliti. Mengingat perbedaan yang ada, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Sedangkan penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap bahan kepustakaan (data sekunder) yang relevan dengan permasalahan yang akan dianalisis,

baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.⁹ berhubungan penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis data primer yang terkait Kajian kriminologi terhadap pembuangan bangkai babi di aliran danau siombak kecamatan medan marelan, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan langsung terjun kelapangan untuk mengetahui kejadian sebenarnya untuk dianalisis.

2. Sifat Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto dikatakan bahwa dari sudut sifatnya, maka penelitian dapat di bedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: (a) penelitian eksploratoris; (b) penelitian deskriptif; dan (c) penelitian eksplanatoris.¹⁰ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹¹ dan bertujuan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

3. Sumber Data

Data yang terkumpul merupakan data kualitatif dimana datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya atau sebagaimana adanya,

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2018. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta; Raja Grafindo Persada, halaman 14.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 50

¹¹ Zainuddin Ali. 2010. *Metode penelitian hukum*, Jakarta Sinar Grafika, halaman 105

tidak diubah dalam simbol-simbol atau bilangan. data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yakni sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Merupakan sejumlah data yang diperoleh melalui pustaka yang meliputi buku-buku, artikel, dan dokumen-dokumen, serta internet yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder dapat dibedakan menjadi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- e) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu seluruh informasi yang tidak atau belum pernah diformalkan melalui proses positivisasi yang

formal sebagai hukum. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu data yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus, Ensiklopedia, dan sebagainya.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu :

- a. Study Lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung dengan Bapak Ponidi Kepala Lingkungan VII Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan yang bertalian langsung dengan judul penelitian guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Studi kepustakaan (*library resech*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu ;

1. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
2. *Online* ; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisa Data

Setelah data terkumpul maka data yang telah ada dikumpulkan dianalisis secara kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh. Pendekatan kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan, yuriprudensi dan buku refrensi.¹² Kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara wawancara dengan hakim dan data yang diperoleh sehingga mendapat gambaran lengkap

¹² Ratna Suhartni. *Analisis Data*, melalui; www.damandiri.or. Id/file diakses tanggal 22 Maret 2016

mengenai obyek permasalahan. Metode pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini adalah metode deduktif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Istilah kriminologi pertama kali (1879) digunakan oleh P. Topinard (1830-1911), ahli dari Prancis dalam bidang antropologi. Istilah sebelumnya banyak digunakan adalah antropologi *criminal*. Secara etimologi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.¹³ Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.¹⁴ Beberapa definisi kriminologi yang dikemukakan oleh para ahli dapat dilihat dalam uraian berikut:¹⁵

1. Menurut Bonger, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Bersifat teoritis atau murni yang mencoba memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat berbagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan;

¹³ Nursariyani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit*, halaman 3

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ *Ibid.*, halaman 4-5

2. Frij, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab, dan akibatnya;
3. Van Bamellen, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, yaitu perbuatan yang merugikan dan kelakukan yang tidak sopan yang menyebabkan adanya teguran dan tantangan;
4. E.H. Sutherland dan Cressey, berpendapat bahwa yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan kepada para pelaku kejahatan.

Untuk bisa berteori dalam kehidupan sehari-hari seperti yang dikatakan Dolye Paul Jhonson bahwa kita sadar atau tidak sadar semua orang sebetulnya berteori. Orang yang paling erat kegiatannya dengan praktik sekalipun, harus menginterpretasikan fakta sehinggarelevan baginya, maka diperlukan langkah-langkah dalam berteori. Graham C. Kinloch mengatakan bahwa langkah berteori sebagai berikut;¹⁶

- a. Harus dapat menjelaskan hubungan sebab akibat dari teori itu.
Paradigma harus dibuat sejelas-jelasnya, terutama hubungan sebab akibat:

¹⁶ Yesmil Anwar Adang. 2010. *Kriminologi*. PT. Refika Aditama: Bandung, halaman 69.

- b. Menyangkut definisi konsep-konsep dalam paradigma sejenis, inti konsep lebih sering diasumsikan daripada didefinisikan sehingga membingungkan;
- c. Hubungan logis antara konsep paradigma teori yang memerlukan batasan dalam bentuk aksioma atau dalil. Dalil-dalil bisa disimpulkan dengan logika bila menggunakan metode untuk menyimpulkan aksioma;
- d. Konsep-konsep yang digunakan dalam bentuk variable. Kemudian, hubungan logis antara variable ini disimpulkan dari aksioma dan dalil-dalil dalam bentuk hipotesis.

2. Teori Kriminologi

- a. Dasar-dasar teori kriminologi yaitu:¹⁷

1. Demonologis

Merupakan pemikiran awal yang dikembangkan atas dasar pemikiran yang tidak rasional, di mana suatu tingkah laku kejahatan yang dilakukan oleh individu merupakan pengaruh dari roh jahat (*demon* = setan). Benar atau salahnya suatu tingkah laku ditentukan oleh definisi kepala suku atau orang yang dianggap sebagai dewa. Pemikiran ini masih bersifat konvensional di mana tindakan pelanggaran yang dianggap paling serius bagi

¹⁷ Mamik Sri Supatmi dan Herlina Permata Sari.2007. *Dasar-Dasar Teori Sosial Kejahatan*. Jakarta: PTIK Press.

Demonologis adalah mempergunakan ilmu gaib hitam atau dikenal dengan *black magic*. Hukuman yang digunakan juga masih bersifat tradisional yang ditujukan untuk mengusir roh jahat dalam diri individu tersebut, seperti membakar individu yang memiliki ilmu hitam.

2. Klasik

Pada penjelasan mengenai pemikiran klasik, tingkah laku jahat yang dilakukan oleh manusia merupakan cerminan dari adanya konsep "*free will*" atau kehendak bebas. Dalam penjelasan mengenai pemikiran klasik dengan konsep *free will* ini menganggap bahwa individu memiliki pilihan dan pemikiran untuk menentukan tindakan yang akan mereka lakukan. Hukuman yang diterapkan pada pemikiran ini bersifat umum sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Tokoh dalam pemikiran klasik ini antara lain Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham.

3. Neo Klasik

Neo Klasik muncul sebagai bentuk kritikan terhadap klasik yang menyamakan hukuman setiap orang tanpa mempertimbangkan usia, fisik, dan kondisi kejiwaan seseorang.

4. Determinisme

Merupakan suatu penjelasan mengenai kejahatan bahwa tingkah laku jahat merupakan pengaruh dari adanya faktor-faktor tertentu. Terdiri dari beberapa paradigma, yaitu:

a. Positivisme

Salah satu tokoh yang terkenal dalam paradigma positivisme ini adalah Cesare Lombroso di mana menghubungkan antara tingkah laku jahat dengan kondisi biologis atau fisik seseorang.

b. Interaksionisme

Dalam paradigma interaksionisme, tingkah laku jahat merupakan definisi dari hasil interaksi, di mana seseorang dianggap jahat ketika orang lain melihat bahwa tingkah laku tersebut adalah jahat atau menyimpang. Teori yang terkenal pada paradigma interaksionis ini adalah teori "*Labeling*", tokoh-tokohnya antara lain Edwin Lemert, Becker, Kitsuse, dan Goffman.

c. Konflik

Dalam penjelasan ini, tingkah laku jahat merupakan suatu definisi yang dibuat oleh penguasa terhadap tingkah laku di mana hal tersebut ditujukan untuk kepentingan penguasa. Tokoh-tokohnya antara lain Bonger, Quinney, Taylor, Vold, dan J.Young.

d. Pos Modern Kriminologi

Paradigma ini memandang bahwa kejahatan merupakan suatu konsep yang harus didekonstruksikan. Tiga buah pendekatan

dalam paradigma ini yaitu realisme, feminisme, dan konstitutif.

e. Budaya

Paradigma budaya melihat tingkah laku jahat berbeda jika dilihat dalam konteks budaya yang berbeda pula. Jika pada satu kebudayaan tertentu memandang suatu tingkah laku jahat, maka pada kebudayaan lain belum tentu dipandang juga sebagai kejahatan.

b. Teori-Teori Kriminologi

Berikut penggolongan teori-teori kriminologi menurut para ahli;

1. Teori Asosiasi Differensial (*Differential Association Theory*)

Sutherland, memandang bahwa perilaku menyimpang berseumber pada pergaulan yang berbeda (*differential association*), artinya seorang individu mempelajari suatu perilaku menyimpang dan interaksinya dengan seseorang individu yang berbeda latar belakang asal, kelompok atau budaya.¹⁸

2. Teori Anomi (*Anomie Theory*)

Pada umumnya mereka yang melakukan cara yang tidak sah atau bertentangan dengan undang-undang berasal dari masyarakat kelas bawah dan golongan minoritas. Ketidaksamaan kondisi

¹⁸Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 161

sosial yang ada di dalam masyarakat disebabkan karena proses terbentuknya masyarakat itu sendiri. Menurut Marton, struktur masyarakat demikian adalah anomistis. Individu dalam keadaan masyarakat yang anomistis selalu dihadapkan kepada adanya tekanan (psikologis) atau *strain* karena ketidakmampuannya untuk mengadaptasi aspirasi sebaik-baiknya, walaupun dalam kesempatan yang sangat terbatas.

3. Teori Sub Kultur (*Subculture Theory*)

Teori subkultur sebenarnya dipengaruhi kondisi intelektual (*intellectual heritage*), Cloward dan Ohlin mengemukakan 3 (tiga) tipe geng kenakalan *subculture* yaitu ;

- a. *Criminal Subculture*, bilamana masyarakat secara penuh berintegrasi, geng akan berlaku sebagai kelompok para remaja yang belajar dari orang dewasa. Aspek itu berkorelasi dengan organisasi kriminal. Kriminal *subculture* menekankan aktivitas yang menghasilkan keuntungan materi, uang atau harta benda dan berusaha menghindari penggunaan kekerasan.
- b. *Retreatist subculture*, dimana remaja tidak memiliki struktur kesempatan dan lebih banyak melakukan perilaku menyimpang (mabuk-mabukan, penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya).

c. *Conflict subculture*, terdapat dalam suatu masyarakat yang tidak terintegrasi, sehingga suatu organisasi menjadi lemah. Geng *subculture* demikian ini cenderung memperlihatkan perilaku yang bebas.

4. Teori kontrol sosial (*Control Social Theory*)

Perspektif kontrol adalah prespektif yang terbatas untuk penjelasan delinkuensi dan kejahatan. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Kelompok-kelompok yang lemah ikatan sosialnya (misalnya kelas bawah) hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional. Jika seseorang dekat dengan kelompok konvensional, sedikit sekali kecenderungan menyimpang dari aturan-aturan kelompoknya. Tetapi jika ada jarak sosial sebagai hasil dari putusannya ikatan, seseorang merasa lebih bebas untuk menyimpang.¹⁹

5. Teori Label (*Labeling Theory*)

Teori *labeling*, merupakan teori untuk mengukur mengapa terjadinya kejahatan, metode yang digunakan dalam teori ini adalah "*self report*" atau melakukan interview terhadap pelaku

¹⁹Yesmil Anwar Adang.2010. *Op.Cit*, halaman 101-102

kejahatan yang tidak tertangkap atau tidak diketahui oleh polisi. Pembahasan label, terfokuskan pada dua tema, pertama; menjelaskan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label, kedua; pengaruh atau efek dari label tersebut, sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukan..²⁰

6. Teori Konflik (*Conflict Theory*)

Teori-teori konflik pada umumnya memusatkan perhatiannya terhadap pengenalan dan penganalisisan kehadiran konflik dalam kehidupan sosial, penyebab dan bentuknya, serta akibatnya dalam menimbulkan perubahan sosial. Teori konflik melihat bahwa di dalam masyarakat tidak akan selamanya berada pada keteraturan. Buktinya dalam masyarakat manapun pasti pernah mengalami konflik-konflik atau ketegangan-ketegangan. Kemudian teori konflik juga melihat adanya dominasi, koersi, dan kekuasaan dalam masyarakat. Teori konflik juga membicarakan mengenai otoritas yang berbeda-beda. Otoritas yang berbeda-beda ini menghasilkan superordinasi dan subordinasi. Perbedaan antara superordinasi dan subordinasi dapat menimbulkan konflik karena adanya perbedaan kepentingan..²¹

²⁰. *Ibid.*, halaman 108

²¹ Nursariani Simatupang dan Fasial. *Op.Cit.*, halaman 174

3. Tujuan Kriminologi

Secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Dengan mempelajari kriminologi diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Dengan kriminologi masyarakat akan memperoleh petunjuk untuk dapat memberantas kejahatan serta menghindarkan diri dari kejahatan. Selain itu kriminologi bertujuan untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan. Pengetahuan ini diharapkan akan memberikan sumbangan bagi pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku sosial. Kriminologi memperhatikan penerapan langsung dari pengetahuan terhadap program-program ketertiban masyarakat dan pengendalian kejahatan.²²

B. Pelaku Kejahatan

Berdasarkan pasal 55 KUHP ayat (1) dipidana sebagai pembuat delik:

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan

²² Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 28-29.

perbuatan.

Menurut Lambroso dalam buku Nursariani Simatupang dan Faisal membedakan tipe penjahat sebagai berikut;²³

- a. Dilahirkan sebagai penjahat (*bron criminal*), orang-orang ini memiliki ciri-ciri fisik (*stigmata*) yang digeneratif atau yang bersifat atavistik.
- b. Penjahat sinting (*insane criminal*), termasuk dalam kelompok ini para idiot, imbesil, penderita melankolik, penderita paralise umum, epilepsi, histeria, demensia, pelega, juga para alkoholik.
- c. Penjahat karena hawa nafsu (*criminal of passion*)
- d. Penjahat karena kesempatan, yang dapat dirinci dalam penjahat samaran dan penjahat biasa

C. Tindak Pidana (Delik)

Pemahaman yang komprehensif tentang tindak pidana dimulai dengan mengetahui arti dari kata *strafbaar fiet* yang digunakan dalam *wet boek van strafrech* sebagai cikal bakal KUHP. Oleh ahli hukum pidana di Indonesia kata *wet boek van strafrech* diterjemahkan dalam berbagai istilah. Moeljatno mengartikan kata *strafbaar fiet* sebagai perbuatan pidana, Simon dan Rusli Effendy menggunakan istilah peristiwa pidana dan Andi Zainal Abiddin Farid lebih menyukai istilah delik. Selain istilah tersebut, juga ada ahli hukum pidana yang menggunakan istilah perbuatan yang dapat dihukum, dan istilah tindak pidana, istilah tindak pidana juga digunakan dalam RUU KUHP.²⁴

²³ *Ibid.*, halaman 97

²⁴ Ruslan Renggong. *Op.Cit.*, halaman 143

Dalam kaitan dengan pengertian tindak pidana/ delik dapat diuraikan beberapa pendapat ahli hukum pidana baik ahli hukum pidana Belanda maupun ahli hukum pidana Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik komperhensif karena salah satu keunggulan ahli hukum pidana Belanda yaitu yang menjadi objek kajian adalah materi hukum pidana yang secara substansial berasal dari *wet boek van strafrecht*, sedangkan keunggulan ahli hukum pidana Indonesia karena penguasaan terhadap lingkungan di mana hukum pidana itu diberlakukan yakni di Indonesia.

1. Menurut Simon, mengartikan *strafbaar fiet* sebagai peristiwa pidana, bahwa delik iyalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*shuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab.
2. Van Hamel, merumuskan pengertian tindak pidana sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana) dan dapat dicela karena kesalahan, dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld teweijten*). Adapun Vos mengartikan tindak pidana sebagai kelakuan atau tingkah laku manusia, yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.
3. Menurut Pompe, yang lebih setuju menggunakan istilah peristiwa pidana, menyatakan bahwa tindak pidana dapat diartikan dalam dua macam pengertian yaitu pengertian yang bersifat teoritis dan yang bersifat perundang-undangan.

4. Hazewinkel-Suringa, menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang telah dipertimbangkan masak-masak dan direnungkan sedalam-dalamnya, terpilih untuk setiap tingkah laku yang dilarang disertai ancaman pidana, baik terdiri atas berbuat (*done*), maupun atas pengabdian (*nalaten*).
5. Moeljatno, lebih memilih menggunakan istilah perbuatan pidana dalam mengartikan *strafbaarfeit* menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁵

d. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Didalam pasal-pasal KUHP dan perundang-undangan pidana lainnya, tidak ditemukan unsur tindak pidana yang seragam. Masing-masing pasal mengandung unsur yang berbeda-beda, bahkan banyak pasal yang hanya menyebutkan kualifikasi tindak pidana. Selain itu ditemukan unsur-unsur tindak pidana dan unsur-unsur pertanggung jawaban pidana bercampur baur sehingga untuk membedakannya memerlukan pendapat ahli hukum pidana. Kondisi ini jelas menjadi petunjuk yang kuat, bahwa pembentukan KUHP dan Undang-undang pidana lainnya, menganut pandangan monistis tentang delik.

Bercampurnya unsur tindak pidana dan unsur pembuat tindak pidana, membawa konsekuensi bahwa unsur-unsur itu harus dimuat dalam

²⁵ Ruslan Renggong. *Ibid.*, halaman 144-145

dakwaan penuntut umum dan harus pula dibuktikan di depan sidang pengadilan. Hal itu tidak berarti bahwa hanya unsur yang disebut secara *expressis verbis* (tegas) didalam undang-undang itu yang merupakan unsur-unsur tindak pidana. Ada unsur tindak pidana yang sering tidak disebut dalam undang-undang, namun diakui sebagai unsur, misalnya unsur melawan hukum yang materil dan tidak adanya dasar pembenaran. Unsur-unsur yang tidak dengan tegas disebut dalam undang-undang biasa dinamakan unsur-unsur diam-diam, yang tidak perlu dimuat didalam dakwaan penuntut umum dan tidak perlu dibuktikan. Unsur diam-diam diterima adanya sebagai asumsi, namun demikian terdakwa dan penasehat hukumnya dapat membuktikan ketiadaan unsur-unsur itu. Walaupun unsur-unsur tindak pidana berbeda-beda, tetapi pada umumnya mempunyai unsur-unsur yang sama yaitu :

1. Perbuatan /kelakuan (aktif/positif atau pasif/negatif)
2. Akibat (khusus untuk tindak pidana yang dirumuskan secara materil);
3. Melawan hukum (melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas, dan melawan hukum materil/unsur-unsur diam-diam.
4. Tidak adanya dasar pembenaran.²⁶

Sejalan dengan pembagian unsur-unsur delik tersebut, Moeljatno menyatakan unsur atau elemen perbuatan pidana (delik) adalah :

1. Kelakuan dan akibat (= perbuatan)

²⁶ *Ibid.*, halaman. 146-147

2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memperberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang objektif.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Sejalan dengan unsur-unsur tindak pidana, baik yang dikemukakan oleh Andi Zainal abidin Farid dan Moeljatno, dalam pasal 11 ayat (2) RUU KUHP ditentukan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup didalam masyarakat. Adapun dalam pasal 11 ayat(3) RUU KUHP, ditentukan pula bahwa, setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenaran.

Berikut unsur-unsur tindak pidana sebagai mana telah disebutkan yaitu ;

1. Unsur Perbuatan/ Kelakuan

Suatu tindak pidana dapat terwujud karena adanya perbuatan/kelakuan yang dilakukan secara aktif/positif, sesuai dengan uraian tindak pidana yang mensyaratkannya. Van Hattum berpendapat bahwa kelakuan adalah *kleurloos* (tidak berwarna), yang berarti ia tidak perlu dikehendaki atau disadari. Menurut Moeljatno, bahwa rupanya pendapat Van Hattum itu bertalian dengan pendapat Max Rumpf, yang berpendapat kecuali kelakuan-kelakuan kecil yang memerlukan gerakan jasmani yang harus

disadari, maka untuk melakukan sikap jasmani tertentu, tidak diperlukan selalu harus disadari.

Menurut Moeljatno, tidak termasuk kelakuan, jika sikap jasmani yang tertentu benar-benar tidak disadari, dan meskipun disadari, tetapi kalau terwujudnya, orang yang bersangkutan sama sekali tidak mengadakan aktivitas (berbuat pasif), maka kelakuan dimaksud tidak terjadi. Ada tiga macam aktivitas yang tidak termasuk dalam arti kelakuan, yaitu:

- a. Sikap jasmani yang sama sekali pasif, yang tidak dikehendaki, karena orang itu dipaksa oleh orang lain (berada dalam daya paksa; *overmach*)
- b. Gerakan refleks; dan
- c. Sikap jasmani yang terwujud karena keadaan tak sadar, seperti mengigau, dalam keadaan dihipnotis, mabuk, dan lain-lain.

2. Unsur Akibat

Unsur akibat menjadi unsur utama pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil, yaitu tindak pidana yang mensyaratkan adanya akibat sebagai penentu terjadinya suatu tindak pidana. Dalam tindak pidana yang dirumuskan secara materiil, di situ ada keadaan yang dilarang, misalnya dalam pembunuhan: adanya orang mati. Untuk dapat menuntut seseorang karena disangka membuat mati A tadi, maka harus dibuktikan bahwa karena kelakuan orang itu lalu timbul akibat, yaitu matinya A, atau bahwa kelakuan orang itulah

yang menjadi musabab dari matinya A. Dikatakan bahwa antara matinya A dan orang tadi harus ada hubungan kausal. Jadi, jika hubungan kausal ini dapat ditentukan, maka dapat ditetapkan pula bahwa matinya A itu adalah karena kelakuan orang tadi, sehingga dia dapat dituntut dan dipertanggung jawabkan karenanya. Juga dapat dikatakan bahwa kelakuan orang tadi menjadi musabab matinya A.

Selain dalam tindak pidana yang dirumuskan secara materiil, maka penentuan hubungan kausal diperlukan pula pada tindak pidana yang dikualifikasi oleh akibatnya (*door het gevolg gequalificeerde delikten*) yaitu di mana karena timbulnya suatu akibat tertentu, ancaman terhadap delik tersebut diberatkan. Penganiayaan biasa diancam dengan penjara dua tahun delapan bulan. Tetapi jika penganiayaan tersebut mengakibatkan luka berat pada orang yang dianiaya, maka ancaman diberatkan menjadi lima tahun, dan kalau mengakibatkan mati, maksimum hukumannya sampai tujuh tahun.

Dalam kedua contoh tindak pidana yang mensyaratkan adanya akibat dalam rumusan, maka penentuan elemen atau unsur kelakuan yang menimbulkan akibat tersebut diadakan dengan menggunakan ajaran tentang hubungan kausal (sebab akibat). Tanpa adanya hubungan kausal antara akibat yang tertentu dengan kelakuan orang yang didakwa menimbulkan akibat tadi, maka tak dapat dibuktikan bahwa orang itu yang melakukan delik tersebut.

3. Unsur melawan hukum

Rudolf Stamler dalam bukunya berjudul *Die Lehre von dem Richtigen Recht* telah menyatakan penilaian tentang ketepatan suatu kaidah hukum selalu tergantung pada waktu dan tempat tertentu. pendapat ini sejalan dengan pendapat Hermann Kantorowicz, yang menyatakan bahwa undang-undang mengandung banyak kekosongan dan merupakan tugas hakim untuk mengisinya. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, maka sifat melawan hukum itu dapat diterima.

Dalam perumusan pasal-pasal pidana, ternyata ada pasal yang mencantumkan secara tegas kata melawan hukum, dan ada juga yang tidak. Pada umumnya, para ahli hukum pidana sepakat bahwa melawan hukum merupakan unsur tiap-itap delik, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak (*din dian*). Sebagai unsur delik, dalam penulisannya, selain melawan hukum jug adaa istilah lain yang maknanya sama dengan melawan hukum seperti ktaa tanpa wewenang, tanpa hak, tanpa izin , melampaui batas kewenangan. Selain rumusan melawan hukum yang ditulis cecara tegas dalam pasal, ada juga yang tidak, tetapi maknanya melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan tidak ada kata melawan hukum, namun setiap orang yang normal memandang bahwa menghilangkan nyawa orang lain adalah melawan hukum.

Dasar pemikiran sehingga tidak dicantumkan kata melawan hukum dalam rumusan pasal pidana :

1. Bilamana dari rumusan undang-undang, perbuatan yang tercantum sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu dinyatakan secara eksplisit;
2. Perbuatan melawan hukum berarti bahwa perbuatan seseorang melanggar atau bertentangan dengan kaidah materiil yang berlaku baginya, orang itu dengan sendirinya berarti bahwa memidana orang yang tidak melakukan perbuatan pidana adalah *onzinnig*, tidak masuk akal; sifat melawan hukumnya perbuatan merupakan salah satu syarat pemidanaan.

Melawan hukum dibagi atas dua yaitu :

- a. Melawan hukum dalam arti formil

Dikatakan melawan hukum dalam arti formil karena undang-undang pidana melarang atau memerintahkan perbuatan itu disertai ancaman sanksi bagi barang siapa yang melanggar atau mengabaikannya.

- b. Melawan hukum materiil

Disebut melawan hukum materiil yaitu sekalipun suatu perbuatan telah sesuai dengan uraian didalam undang-undang, masih harus diteliti tentang penilaian masyarakat apakah perbuatan itu memang tercela dan patut dipidana perbuatannya atau tidak tercela, ataupun dipandang sifatnya terlampau kurang celaannya sehingga pembuatnya tak perlu dijatuhi sanksi hukum pidana, tetapi cukup dikenakan sanksi kaidah-kaidah hukum lain atau kaidah sosial lain.

Pendapat Andi Zainal Abidin Farid tersebut, telah diserap masuk

kedalam sistem hukum pidana Nasional, sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (2) KUHP bahwa : untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

4. Tidak adanya dasar pembenar

Secara teoritis, dasar pembenar terwujud manakala sifat melawan hukum perbuatan hapus atau tidak terbukti, sehingga terdakwa harus dibebaskan oleh pengadilan. Dasar-dasar pembenar yang dimaksud dapat ditemukan dalam KUHP, yakni pasal 48 (daya paksa relatif), pasal 49 ayat (1) (pembelaan terpaksa), pasal 51 ayat (1) perintah jabatan yang sah, pasal 186,310 ayat (3) hak mendidik guru, orang tua dan sebagainya.

Alasan pembenar sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut diatas, juga telah dirumuskan dalam RUU KUHP, yakni pasal 31 (melaksanakan perintah undang-undang), pasal 32 (melaksanakan perintah jabatan), pasal 33 (keadaan darurat), pasal 34 (pembelaan terpaksa), dan pasal 35 (termasuk alasan pembenar adalah tidak adanya sifat melawan hukum menurut pasal 11 ayat (2)).²⁷

D. Korban

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai

²⁷ *Ibid.*, halaman 148-152

korban kejahatan. Arief Gosita menurutnya, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.²⁸

Setiap individu dapat menjadi korban kejahatan, tetapi tidak ada individu yang siap untuk menjadi korban kejahatan. Menjadi korban kejahatan adalah hal yang paling baik tidak diinginkan oleh individu. Apalagi sebagai korban tentunya seseorang dapat mengalami banyak hal yang tidak diinginkan yaitu cedera fisik, kehilangan nyawa, penderitaan bahkan trauma akibat kejahatan yang dialaminya. Korban kejahatan bukan saja berasal dari perorangan, tetapi makin meluas dan serba kompleks. Korban bisa saja institusi, pemerintah, korporasi, Bangsa, dan Negara. Lebih luas mengenai hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Korban perseorangan, yaitu setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik fisik, materiil, maupun non materiil
2. Korban institusi, yaitu setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintahnya, kebijakan swasta maupun bencana alam.
3. Korban lingkungan hidup, yaitu setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggungjawab.

²⁸ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit*, halaman: 138

4. Korban masyarakat, bangsa, dan Negara yaitu masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.²⁹

E. Tinjauan Umum Pencemaran Lingkungan dan Perusakan Lingkungan

Sampai saat ini telah ditemukan 5.800 ekor babi yang mati karena hog cholera, dari jumlah populasi babi yang ada di Sumatera utara sebanyak 1,2 juta ekor. Ada 11 kabupaten/kota yang ditemukan ternak babi mati karena hog cholera, yakni di Karo, Dairi, Humbang Hasundutan, Deliserdang, Medan, Toba Samosir, Serdang Bedagai, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Samosir. Bahkan ratusan bangkai babi beberapa hari terakhir ditemukan di sejumlah sungai di Kota Medan, seperti di aliran danau siombak Kecamatan Medan Marelan. Bangkai babi yang dibuang ke sungai telah menimbulkan bau busuk dan mencemari lingkungan yang menjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat yang sangat serius.

Dari uraian kasus pembuangan bangkai babi di aliran sungai, danau dan laut maka tersjadilaha suatu permasalahan yang mngakibatkan pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan yang terjadi di kehidupan masyarakat di sekitar danau siombak kecamatan medan marelan.

Setiap Negara mempunyai lingkungan hidup yang berbeda-beda. Lingkungan hidup Indonesia berbeda dengan Negara-negara lain seperti Amerika, Malaiysa, Singapura, dll. Lingkungan hidup Indonesia adalah lingkungan hidup yang ada dalam batas wilayah Negara Indonesia. Lingkungan hidup Indonesia

²⁹ *Ibid.*, halaman 139-140

sebagai suatu ekosistem terdiri dari berbagai daerah, masing-masing sebagai suatu subsistem yang meliputi aspek sosial budaya, ekonomi, dan fisik dengan corak ragam berbeda antara subsistem yang satu dengan yang lain, dan dengan daya dukung lingkungan yang berbeda. Pembinaan dan pengembangan yang didasarkan pada daya dukung lingkungan akan meningkatkan keselarasan dan keseimbangan subsistem yang berarti juga meningkatkan ketahanan subsistem.

Akan tetapi, akhir-akhir ini, banyak terjadi tindak pidana di bidang lingkungan hidup. Untuk penjagaan dan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Lingkungan Hidup yang diperbaharui dengan Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada dasarnya isi dari ketiga UU sama, hanya saja terdapat perbedaan antara UU No. 32 Tahun 2009 dengan UU No. 23 Tahun 1997, yaitu adanya penguatan yang terdapat dalam UU ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Makalah ini akan sedikit memaparkan tentang penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana di bidang lingkungan hidup. Khususnya berdasarkan UU No. 32

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan berdasarkan Hukum Islam.

Dalam Al Qur`an Surat Al-Baqarah ayat 60 menekankan bahwa Allah memberikan rezeki kepada semua manusia dan melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi ini:

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ
 أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ كُلُّوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٦٠)

“...dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: “Pukullah batu itu dengan tongkatmu,” lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan....”
 (QS. Al Baqarah : 60)³⁰

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah memberikan rezeki kepada manusia yang disediakan-Nya di bumi ini. Manusia hanya tinggal mencari tahu bagaimana memanfaatkan apa yang ada di muka bumi ini untuk memenuhi keperluannya dengan catatan bahwa manusia tidak merusaknya, hanya memanfaatkan dengan memeliharanya.

Penekanan larangan merusak dan mengeksploitasi alam tanpa memperhatikan pemeliharannya juga dinyatakan dalam Al Qur`an Surat Ar-Rum (30): 41-42 berikut ini:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41) فَلَنْ
 سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ (42)

³⁰ QS. Al Baqarah. 2 : 60

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: “Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).” (QS. Ar Rum 41-42)³¹

Ayat tersebut dengan jelas menyatakan bahwa segala kerusakan di muka bumi ini adalah akibat ulah manusia yang akibatnya akan kembali kepada manusia itu sendiri

Pengertian tentang lingkungan hidup dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk lain.

Dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 32 tahun 2009 dijelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pada Pasal 47 ayat (1) mengatur tentang “Analisis Resiko Lingkungan Hidup” yang menggaris bawahi:

1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan

³¹ QS. Ar Rum. 30 : 41 - 42

kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.

2. Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko

Dalam konteks “penanggulangannya” terdapat dalam pasal 53 ayat (1) yang menegaskan bahwa:

1. Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam hal “pemulihan” diatur dalam pasal 54 ayat (1) dan (2), yang menegaskan:

1. Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

2. Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan tahapan:

- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- b. remediasi;
- c. rehabilitasi;
- d. restorasi; dan/atau

Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana di lingkungan hidup apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang, orang perorangan atau badan hukum
2. Melawan hukum di bidang lingkungan hidup:
 - a. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat. menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
 - b. Karena kealpaannya dapat menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan

Melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja membuang zat, energi dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk datar atau kedalam tanah, kedalam udara atau kedalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan barang tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan

Banyaknya kasus permasalahan lingkungan beserta akibatnya yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, membuktikan bahwa apa yang

diperingatkan oleh Rachel Carson pada tahun 1962 dalam bukunya “*The Silent Spring*”, menjadi kenyataan. Dalam bukunya itu menyatakan bahwa penyakit misterius telah menyerang binatang dan manusia. Di mana-mana terdapat bayangan kematian. Musim semi yang semula indah, digambarkan telah menjadi musim semi yang sunyi dan menakutkan. Pernyataan Carson dalam buku tersebut merupakan peringatan tentang bahaya yang luar biasa akibat penggunaan insektisida baik terhadap manusia maupun makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu bukunya mendapat perhatian yang amat luas yang telah membuka mata, pikiran, serta perhatian masyarakat dunia terhadap masalah lingkungan. Vittachi bahkan berpendapat, bahwa peringatan Richel Carson dalam bukunya tersebut merupakan pemikiran yang pertama kali mneyadarkan manusia mengenai lingkungan hidup. Kini apa yang diperingatkan Carson telah menjadi kenyataan. Masalah lingkungan telah terjadi dimana-mana, baik pada tataran global, regional, maupun nasional; baik di negara maju maupun di negara berkembang.³² Oleh karena itu baik masyarakat, maupun pemerintah berhak dan wajib secara aktif berperan serta aktif dalam pelestarian lingkungan hidup, Negara sudah berupaya memberikan perlindungan melalui berbagai peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) No. 23 tahun 1997, adalah suatu produk negara (pemerintah dan legislatif) untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, sekaligus memberi perlindungan hukum bagi masyarakat agar selalu dapat terus hidup dalam lingkungan hidup yang layak dan sehat. Pembuktian kerusakan lingkungan hidup harus merujuk pada

³² Muhammad Akib. 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta; Raja Grafindo Persada. Halaman 8

mekanisme *Pro Justisia*, jika proses pembuktian ilmiah tidak bisa atau terlambat, maka Hakim harus mendahulukan kepentingan perlindungan lingkungan hidup, meskipun secara ekonomi ada keuntungan besar, tetapi alasan semata berorientasi ekonomi tak dapat dibenarkan, karena alasan ekonomi tidak boleh dijadikan dasar bahwa perlindungan lingkungan hidup tidak perlu, karena kegiatan-kegiatan sosial seperti adanya rumah sakit dan industry yang sangat berdekatan dengan perumahan warga masyarakat sangat beresiko dengan lingkungan hidup. Bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasa 65 ayat (1) UU No. 32 tahun 2009; Untuk setiap perijinan lingkungan hidup yang ada harus berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti: UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 17 tahun 2012, tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan izin Lingkungan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Istilah hukum lingkungan adalah merupakan konsepsi yang relatif masih baru dalam dunia keilmuan pada umumnya dan pada lingkungan ilmu hukum pada khususnya, ia tumbuh sejalan bersamaan dengan tumbuhnya kesadaran akan lingkungan. Dengan tumbuhnya pengertian dan kesadaran untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup, maka tumbuh pula perhatian hukum kepadanya, hingga menyebabkan tumbuh dan berkembangnya cabang hukum baru yang disebut hukum lingkungan. Dalam literatur berbahasa Inggris hukum lingkungan disebut *environmental law*. Orang Belanda menyebutnya *milierecht*, sedangkan Jerman menyebutnya *unweltrech*, Prancis menamainya *droit de environment*, Malaysia dengan bahasa Melayu memberi nama hukum alam sekitar, suatu istilah berbau harfiah. Semua istilah pelbagai bahasa bermaksud untuk menunjukkan bagian hukum yang bersangkutan dengan lingkungan fisik dan dapat diterapkan untuk mengatasi pencemaran, pengurusan, dan perusakan (*verontreining, uitputting en aantasting*) lingkungan fisik.³³

Muhammad Akib, dalam buku *Hukum Lingkungan; Perspektif Global dan Nasional* lebih memilih menggunakan istilah hukum lingkungan kepidanaan, karena yang dimaksud tidak lain adalah hukum lingkungan yang memuat aspek-aspek pidana (*strafrechtelijk milieurecht*), bukan berbicara dalam konteks ilmu hukum pidana pada umumnya. Hal ini mengingat hukum lingkungan sudah

³³ Ruslan Renggong, *Op.Cit.*, halaman 14-15

merupakan cabang ilmu hukum baru yang berdiri sendiri dan memiliki banyak segi, salah satunya adalah segi kepidanaan. Oleh karena itu, sepanjang hukum dan kelembagaan dari hukum lingkungan belum diatur tersendiri, maka digunakan adalah pranata hukum dan kelembagaan dari hukum pidana. Sehubungan dengan ketentuan pidana tersebut, untuk menetapkan apakah suatu perbuatan merupakan delik lingkungan atau tidak, terlebih dahulu perlu diketahui rumusan delik lingkungan. Rumusan delik lingkungan ini dapat ditelusuri dari ketentuan pidana dalam UUPH-2009 dan undang-undang lain yang memuat ketentuan pidana.³⁴

Pada awal pemberlakuannya, reaksi masyarakat terhadap diberlakukannya UULH tidak mengalami penolakan oleh masyarakat yang berbentuk unjuk rasa ataupun unjuk masa. Mulusnya UULH ini apakah mengindikasikan tingginya kepatuhan masyarakat terhadap hukum? Kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Takut akan sanksi negatifnya;
2. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa maupun rekan-rekan;
3. Hukum ini sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, atau sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat;
4. Kepentingannya terjamin (Soekanto, 1989:198).

Namun adakalanya orang akan lebih mematuhi hukum atau suatu peraturan perundangundangan apabila kepatuhannya itu diberikan sanksi yang positif, yaitu berupa hadiah atau penghargaan lainnya (Hamdan, 2000:7). Tidak adanya penolakan dari masyarakat terhadap berlakunya suatu peraturan

³⁴ Muhammad Akib. *Op.Cit.*, halaman 164-165

perundang-undangan apakah sama artinya dengan masyarakat tersebut mematuhi? Jawabannya bisa didapatkan setelah kita mengkaji perjalanan UULH ini selama rentang waktu hampir sepuluh tahun pada saat ini, di mana dalam kenyataannya banyak sekali kejahatan terhadap lingkungan. Hal ini dibuktikan dari banyaknya kasus perusakan dan pencemaran yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

Awal mula lahirnya undang-undang lingkungan hidup, yaitu Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982, ternyata sebagai produk hukum yang pada mulanya hanyalah sebagai *lip service* atau sekedar memenuhi kepantasan karena Indonesia merupakan salah satu negara peserta. Konperensi Internasional tentang Lingkungan Hidup pada tahun 1972 di Stockholm Swedia. Dengan demikian wajar apabila undang-undang tersebut tidak bisa berfungsi dengan baik dalam upayanya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hingga akhirnya undang undang tersebut disempurnakan pada tahun 1997 dengan lahirnya UULH. Selah hampir 10 tahun UULH berlaku mengapa kejahatan lingkungan hidup tidak terlihat berkurang, melainkan ada kecenderungan mengalami peningkatan kualitas maupun jumlahnya ? UULH telah mengatur beberapa hal-hal pokok yang diatur dalam UULH ini antara lain meliputi :

1. Pengertian lingkungan hidup (Pasal 1 butir 1)
2. Wawasan Nusantara (Pasal 2)
3. Asas, tujuan dan sasaran (Pasal 3 dan Pasal 4)
4. Hak dan kewajiban atas lingkungan yang sehat (Pasal 5 dan Pasal 6)
5. Peran serta masyarakat (Pasal 7)

6. Keterpaduan (Pasal 9,11 dan 12)
7. Sistem perijinan, pengawasan dan sanksi administrasi (Pasal 18,19,22,25-27)
8. Audit lingkungan hidup (Pasal 28-29)
9. Ganti rugi (Pasal 34)
10. Tanggung jawab mutlak pencemar (Pasal 35)
11. Sanksi pidana dan tindakan tata tertib (Pasal 41-47)

Dari sekian hal pokok yang diatur dalam UULH tersebut, ketentuan tentang sistem perijinan, pengawasan dan sanksi administrasi (poin 7), serta ketentuan tentang sanksi pidana dan tindakan tata tertib (poin 11), merupakan dua hal yang sering menimbulkan gejolak ketidakpuasan di masyarakat. Hal perijinan, pengawasan serta tindakan tata tertib ditengarai seringkali hanya sebagai birokrasi yang harus dilalui, dan layak disebut sebagai tindakan basa-basi, sekedar bagi-bagi amplop. Sedangkan ketentuan pidana dan tindakan tata tertib yang terdapat dalam UULH tersebut dalam pelaksanaannya bisa diibaratkan bagaikan “macan ompong”, dimana ujudnya menyeramkan namun tidak memiliki daya ketika ada mangsa yang harus dihabisi. Kondisi seperti ini sangat pas bila kita hubungkan dengan banyaknya pelanggaran terhadap ketentuan UULH yang merupakan fakta dilapangan, namun sangat sedikit perkara yang diurus sebagai perkara hukum, apalagi sebagai perkara pidana. Asas yang dianut oleh UULH dalam hal penegakan hukum pidana adalah asas subsidiaritas atau sebagai *ultimum remedium* (obat terakhir), yaitu berlakunya hukum pidana didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup (garis bawah oleh penulis)

tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relative berat dan/atau akibat perbuatannya relative besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup disediakan sebagai alternatif dengan harapan akan meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap system nilai tentang betapa pentingnya pelestarian dan pengembangan lingkungan hidup dalam kehidupan manusia masa kini dan kehidupan masa depan.

Dengan demikian dalam UULH ini hukum pidana hanyalah berfungsi sebagai penunjang dari hukum yang lain, khususnya hukum administrasi. Kecenderungan menggunakan sanksi pidana sebagai obat terakhir dalam menangani masalah lingkungan hidup sebenarnya merupakan kelemahan. Hal ini didasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pada umumnya proses perkara perdata relatif memerlukan waktu yang cukup lama, karena besar kemungkinan pihak pencemar akan mengulur-ulur waktu sidang atau waktu pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan banding atau kasasi, sementara pencemaran/perusakan terus juga berlangsung dengan segala macam akibatnya.
2. Pada umumnya proses perkara perdata relatif memerlukan waktu yang cukup lama, karena besar kemungkinan pihak pencemar akan mengulur-ulur waktu sidang atau waktu pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan banding atau kasasi, sementara pencemaran/perusakan terus juga berlangsung dengan segala macam akibatnya.
3. Jangka waktu pemulihan sulit dilakukan dengan segera, memerlukan waktu yang cukup lama.

4. Dengan tidak menerapkan sanksi pidana, tidak menutup kemungkinan pencemar atau pencemar lain yang potensial untuk tidak melakukan pencemaran. Dengan kata lain efek pencegahan dari sanksi-sanksi lain tidak dapat diharapkan dengan baik.
5. Penerapan sanksi administrasi dapat mengakibatkan penutupan perusahaan yang akan membawa akibat pula kepada para pekerja, pengangguran akan menjadi bertambah, dapat menimbulkan kejahatan dan kerawanan sosial ekonomi lainnya (Hamdan, 2000:18).

Packer menyatakan bahwa sanksi pidana itu merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan serta merta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya (Hamdan, 2000:18). Sedangkan manfaat yang akan didapat apabila diterapkan sanksi pidana antara lain: pertama, pelaku menjadi jera, sedang pelaku potensial lain akan enggan karena akan memalukan dan menurunkan reputasinya kalau sampai berurusan perkara pidana, apalagi sampai harus menerima sanksi pidana. Sedangkan manfaat lainnya, yaitu apabila negara maupun masyarakat hendak mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan ganti kerugian, maka putusan pidana yang menyatakan kesalahan terdakwa bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna. Apalagi bila gugatan tersebut diajukan sekaligus dalam perkara pidana. Di samping itu penerapan sanksi pidana atas badan hukum tidak membawa dampak terhadap buruh/karyawannya, jika dibandingkan apabila perusahaan/badan hukum tersebut dijatuhi sanksi administrasi, di mana mungkin akan menimbulkan PHK.

Meskipun bisa terlihat kelebihan atau manfaat dari penggunaan hukum pidana sebagai sarana penegakan hukum lingkungan, namun hal itu ternyata jarang sekali diterapkan. Hal ini tidak terlepas dari adanya kendala-kendala maupun kesulitan-kesulitan di lapangan yang diakibatkan oleh pengaruh beberapa faktor. Secara umum faktor-faktor yang biasa mempengaruhi dalam proses penegakan hukum adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini khususnya undang-undangnya.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membuat maupun menerapkan hukum Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini khususnya undang-undangnya.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan (Soekanto, 1986:5).

Kelima faktor tersebut akan digunakan sebagai patokan untuk menjelaskan bagaimana pengaruhnya terhadap penegakan UULH. Faktor hukumnya sendiri (dalam hal ini UULH itu sendiri) terdapat beberapa hal yang memberi peluang untuk/bisa menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya. Contohnya, perumusan delik materiil yang mengutamakan hal yang dilarang adalah berupa akibat untuk tindak pidana pencemaran. Padahal untuk sampai timbulnya akibat biasanya tidak dalam waktu sekejap, dan bahkan biasanya akibat muncul bukan dilakukan dalam sekali perbuatan, melainkan beberapa kali, yang mana dimungkinkan pula pelakunya tidak sama untuk tiap kali perbuatan itu terjadi. Bila demikian halnya

maka akan timbul kesulitan untuk menentukan siapa yang mesti dimintai pertanggung jawaban secara pidana.

Di samping itu, perangkat hukum di bidang lingkungan hidup belum lengkap dan tidak jelas mekanismenya sehingga sering menimbulkan kebingungan diantara para penegak hukum itu sendiri, maupun dalam masyarakat. Bahkan sering menimbulkan tuduhan akan adanya kolusi (Diby Widodo, 1997:8). Mengenai faktor penegak hukum, penanganan perkara lingkungan hidup di Indonesia belum dilakukan oleh penegak hukum yang memiliki keahlian khusus di bidang lingkungan hidup. Selain itu, fokus perhatian para penegak hukum masih tertuju pada kejahatan-kejahatan *konvensional*. Termasuk juga pemegang pemerintahan yang tidak bisa menciptakan suasana yang *kondusif* bagi penegakan hukum, khususnya hukum pidana. Dan yang paling berpengaruh adalah moralitas dari penegak hukum dan pemegang pemerintahan.

Dari faktor sarana pendukung serta fasilitas yang diperlukan dalam penegakan hukum lingkungan, khususnya sarana laboratorium yang dimiliki oleh aparat penegak hukum belum memadai, sehingga sering menimbulkan keraguan yang tentunya bisa mempengaruhi putusan hakim. Faktor masyarakat yang merupakan kendala bagi penegakan pidana terhadap pelanggar UULH, beberapa kemungkinan antara lain: sikap *apatis* yang diakibatkan oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum; pandangan masyarakat yang belum menganggap perusakan lingkungan sebagai bentuk kejahatan yang serius; kemiskinan ;ketidak tahuan ; ketidak pedulian; rendahnya tingkat pendidikan; dan masih banyak lagi. Faktor budaya yang menjadi kendala dalam penggunaan sanksi

pidana terhadap pelanggar UULH misalnya, budaya *ewuh-pekewuh* yang mengedepankan perasaan *sungkan* atau tidak enak hati kalau harus menghadapi orang menjadi berurusan dengan hukum. Mungkin benar kalau aliran Kriminologi kritis meragukan eksistensi hukum pidana untuk mencegah timbulnya kejahatan.

Pendukung aliran kriminologi kritis dengan pendekatan konflik beranggapan bahwa hukum sebenarnya berisi nilai-nilai yang tidak mencerminkan keinginan seluruh masyarakat tetapi hanya mencerminkan keinginan dari sekelompok warga masyarakat yang pada waktu itu memiliki kekuasaan dalam bidang politi, ekonomi dan sosial. Jadi dengan demikian hukum dibuat dan ditegakkan untuk melindungi nilai dan kepentingan kelompok yang berkuasa.

Penjahat lingkungan hidup rata-rata adalah pengusaha yang dekat dengan penguasa atau penguasa yang sekaligus jadi pengusaha. Mereka masuk pada golongan yang mampu mempengaruhi para pembuat undang-undang hingga kepentingan mereka terlindungi. Dengan kondisi demikian ini, maka undang-undangleh yang justru sebagai faktor kriminogen timbulnya kejahatan lingkungan. Bisa juga kita menilai kondisi ini seperti yang dikonsepskan dalam Teori Anomie-nya *Robert Merton*. Secara harfiah anomie berarti tanpa norma. Namun yang dimaksud anomie oleh *Merton* di sini adalah keadaan yang membuat orang-orang tertentu di masyarakat bertindak secara menyimpang daripada mematuhi norma-norma sosial. Teori Anomie ini dikembangkan akibat terjadinya penyimpangan tingkah laku masyarakat Amerika yang disebabkan karena kondisi ekonomi dalam masyarakat, di masyarakat itu telah melembaga suatu cita-cita untuk mengejar sukses semaksimal mungkin, dan pada umumnya di ukur dari harta kekayaan

yang dimiliki. Kondisi ini sepertinya pas benar dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini yang mengukur kesuksesan seseorang cenderung dilihat dari banyaknya harta kekayaan yang dimiliki seseorang (Tidak salah sebenarnya apabila orang hidup dengan bercita-cita untuk menjadi kaya, asal untuk mencapai cita-cita tersebut melalui cara-cara yang benar). Yang membedakan kondisi ini antara Indonesia dengan Amerika yaitu : Pelanggar undang-undang demi menjadi kaya raya di Amerika pada saat itu umumnya adalah masyarakat kelas bawah dan golongan minoritas, sedangkan di Indonesia, khususnya yang melanggar UULH untuk bisa sukses memiliki banyak harta adalah masyarakat golongan atas yang sudah kaya namun masih kemaruk harta.

Apabila mengamati masalah kejahatan menurut bagiannya yang sama sebenarnya secara dimensional, maka perlu pula untuk memperhitungkan peranan si pelaku dalam timbulnya suatu kejahatan. Karena si pelaku mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Karena pada dasarnya suatu kejahatan tidak akan muncul apabila tidak ada korban atau masyarakat yang dirugikan yang menjadi sasaran utama dari pelaku kejahatan itu sendiri.

A. Faktor Yang Menyebabkan Pelaku Melakukan Kejahatan Pembuangan Bangkai Babi Di Aliran Danau Siombak Kecamatan Medan Marelan.

Faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan Pembuangan Bangkai Babi di Aliran Danau Siombak Kecamatan Medan Marelan menurut Bapak Ponidi selaku Kepala Lingkungan VII Kelurahan Paya Pasir yaitu ;

1. Para pelaku peternak babi takut tertular penyakit virus dari bangkai babi, sehingga tidak ada cara lain selain untuk membuang bangkai tersebut.

2. Tidak memiliki lahan yang cukup untuk membuang atau menguburkan bangkai babi.
3. Upah yang di berikan kepada seseorang yang melakukan pembuangan bangkai Babi cukup besar jumlahnya, sehingga orang tersebut tertarik berdasarkan upah yang mengiurkan pelaku tersebut.
4. Unsur tidak kesengajaan

B. Proses Penyelesaian Hukum Dalam Tindak Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan

Adapun proses penyelesaian hukum tindak pidana terhadap pelaku yang melakukan pembuangan bangkai babi di aliran danau siombak kelurahan paya pasir kecamatan medan marelan. Kegiatan melaksanakan dan menegakan peraturan tidak hanya menjadi tanggung jawab pengadilan melainkan yang paling utama menjadi tanggung jawab aparatur pemerintah di bidang lingkungan hidup seperti hal nya di bawah ini :

1. Pengawasan

Bahwa pejabat yang yang berwenang memberi izin bertanggung jawab terhadap penegakan hukum lingkungan. Pejabat atau instansi yang bertanggung jawab dalam pengawasan sangat tergantung pada jenis dan kewenangan perizinan. Semakin banyak jenis dan berbedanya kewenangan perizinan, semakin banyak pula pejabat atau instansi yang bertanggung jawab dalam pengawasan. Saat ini wewenang pengawasan diatur dalam pasal 71-75 UUPPLH-2019. Menurut pasal 71 UUPPLH-2019, wewenang pengawasan ada pada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada

pejabat atau instansi teknis yang bertanggungjawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di daerah nomenklatur yang digunakan untuk instansi tersebut sesuai dengan PP No. 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah dan surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Lingkungan Hidup No. 061/163/SJ/2008 dan SE-01/MENLH/2008 adalah badan atau kantor. Meskipun demikian, dalam prakteknya nomenklatur yang digunakan masih beragam, seperti Badan Pengelola Lingkungan hidup Daerah, Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan, Badan Pengelolaan Hidup dan Kebersihan, dan Badan Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan pengawasan, maka menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Secara umum yang diawasi menurut Pasal 72 UUPPLH-2019 adalah ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Untuk itu pejabat pengawas lingkungan hidup menurut Pasal 74 diberi wewenang berikut ini;

- a. Melakukan pemantauan;
- b. Meminta keterangan;
- c. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. Memasuki tempat tertentu;
- e. Memotret;
- f. Membuat rekaman audio visual;

- g. Mengambil sampel;
- h. Memeriksa peralatan;
- i. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, dan/atau
- j. Menghentikan pelanggaran tertentu.

Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat PPNS. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawasan lingkungan hidup. Perkembangan baru yang cukup progresif dengan berlakunya UUPPLH-2009 adalah adanya kewenangan penegak hukum lapis kedua (*second line enforcement*). Kewenangan ini ada pada Menteri Lingkungan Hidup, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 73 UUPPLH-2009. Politik hukum dari ketentuan diatas, di satu sisi bertujuan agar pemerintah daerah benar-benar serius dalam melaksanakan pengawasan izin lingkungan yang telah diberikan. Dalam sisi lain untuk meningkatkan ketaatan penanggungjawaban usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Persoalannya adalah apa yang menjadi tolak ukur pelanggaran serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum jelas. Dalam penjelasan pasal ini hanya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ancaman yang sangat serius” adalah suatu keadaan yang berpotensi sangat membahayakan keselamatan dan kesehatan banyak orang sehingga penanganannya tidak dapat ditunda.³⁵

³⁵ Muhammad Akib. *Op.Cit*, halaman 207-209

2. Tugas dan Wewenang POLRI

Sebagaimana kita ketahui bahwa penggunaan wewenang sebagai aparat penegak hukum mesti diawasi, baik secara internal maupun secara eksternal, karena dengan adanya pengawasan ini tidak akan muncul suatu kekuasaan yang sewenang-wenang, Kekuasaan yang otoriter, karena dalam system ketatanegaran, jika suatu kekuasaan tanpa diawasi oleh lembaga yang lain akan menciptakan kekuasaan yang absolut. Penggunaan wewenang tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan penegakan hukum dan ketertiban masyarakat. Adanya wewenang dan penggunaan wewenang dari aparat kepolisian ditinjau dari aspek positifnya justru merupakan sarana Undang-Undang dan sarana bagi petugas karena tanggungjawabnya pada tugas-tugas itu. Senada dengan apa yang diucapkan oleh Soerjono Soekanto, yaitu : "Apabila suatu tindak atau perilaku sesuai dengantujuan atau maksud hukum disebut sikap tindak atau perilaku yang positif. Dan apabila sebaliknyadisebut perilakuyang negatif." Oleh karena itu penggunaan kewenangan aparat kepolisian harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, dimana dalam penggunaan wewenang aparat kepolisian sangat bersentuhan dengan hak-hak asasi manusia sebagaimana bunyi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan

menjunjung tinggi hak asasi manusia."

Sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara pada bidang pemeliharaan kekuasaan dan ketertiban masyarakat. Mengenai tugas dan wewenang aparat kepolisian, dicantumkan pada bab III Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 : Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan,
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Pada pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam menjalankan tugas pokok kepolisian, aparat kepolisian bertugas menjalankan:

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli
- b. terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan aturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam membina hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum di tangani oleh institusi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang ada.

C. Akibat Hukum Bagi Pelaku Kejahatan Pembuangan Bangkai Babi Di Aliran Danau Siombak Kecamatan Medan Marelan.

Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta melakukan pemulihan lingkungan hidup sebelum jatuhnya korban kejahatan.

UUPLH Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup

Pasal 41 ayat (1) dan (2):

1. Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Jika tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 42 ayat (1) dan (2)

1. Barang siapa dengan kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Jika tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).⁹

Pasal 43 ayat (1) ayat (2) dan (3)

1. Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundangundangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau

komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk diatas atau ke dalam tanah, kedalam udara atau kedalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, menangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 barang siapa yang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya kaitannya dengan perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.³⁶
3. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 44 ayat (1) dan (2)

³⁶ Siahaan. 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* , Jakarta: Erlangga, hal 415.

1. Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karna kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 43, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Jika tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).³⁷

Pasal 45

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, anacam pidana denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 46

1. Jika tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hokum perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 47 dijatuhkan baik pada badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang member perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

³⁷ Taufik Makarao Mohammad, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, PT Indeks, 2006, halaman 2

2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang member perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana sendiri atau bersama-sama.³⁸
3. Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan tetap.
4. Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penutupan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan.

Jika seseorang atau perusahaan tersebut sengaja membuang limbah ke sungai maka diancam pidana berdasarkan Pasal 60 jo. Pasal 104 UU PPLH sebagai berikut:

1. pasal 60 UU PPLH “*Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah*

³⁸ Siahaan. *Op.Cit.*, halaman 415-416

dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin

2. pasal 104 UU PPLH “*Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)*

Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

Selain pidana karena pembuangan limbah, ada beberapa pidana lain yang dikenakan kepada seseorang atau perusahaan tersebut

1. Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan sengaja melakukan perbuatan (misalnya membuang limbah) yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati maka diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp15 miliar.
2. Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan lalai sehingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku

mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp 3 miliar dan paling banyak Rp9 miliar

Pertanggungjawaban Pidana tindakan pencemaran ini dilakukan oleh perusahaan. Jika tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. Badan usaha; dan/atau
- b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana dalam huruf b di atas, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Jika tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha sebagaimana dalam huruf a di atas, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan pembuangan bangkai babi di aliran danau siombak kecamatan medan marelan adalah :
Upah yang di berikan cukup besar jumlahnya, Peternak babi takut tertular penyakit virus dari bangkai babi tersebut, Tidak memiliki lahan yang cukup untuk membuang atau menguburkan bangkai babi, Unsur tidak kesengajaan
2. Proses penyelesaian hukum dalam tindak pidana terhadap pelaku yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan yaitu Hukum Pidana dan hukum Perdata.
3. Sanksi pidana bagi masyarakat yang melakukan pembuangan bangkai babi secara perorangan maupun secara perusahaan adalah :
 - a. Sanksi yang diberlakukan terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3. 000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan sengaja melakukan perbuatan (misalnya membuang limbah) yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang

mana hal tersebut mengakibatkan orang mati maka diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp15 miliar.

- b. Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan lalai sehingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp9 miliar
- c. Pertanggungjawaban Pidana tindakan pencemaran ini dilakukan oleh perusahaan. Jika tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 1. Badan usaha; dan/atau
 2. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut
 3. Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana dalam huruf b di atas, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Jika tuntutan pidana dan sanksi pidana

dijatuhkan kepada badan usaha sebagaimana dalam huruf a di atas, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional

B. Saran

Dari hasil pembahasan mengenai Kajian Kriminologi Terhadap Pembuangan Bangkai Babi Di Aliran Danau Siombak Kecamatan Medan Marelan, maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pembacanya yang juga merupakan harapan bagi penulis.

1. Dalam menanggulangi supaya tidak terjadi lagi mengenai pencemaran lingkungan yaitu :
 - a. Usaha ternak harus jauh dari lokasi pemukiman warga atau masyarakat;
 - b. Menaati dan mengikuti persyaratan-persyaratan tata tertib lingkungan hidup
 - c. Harus memiliki surat izin Usaha;
 - d. Adanya tempat pembuangan dan pengelolaan limbah dalam Usaha atau pabrik.
2. Menghimbau kepada masyarakat dan pihak perusahaan untuk tidak lagi melakukan tindakan pencemaran lingkungan tersebut mengingat bahaya yang terjadi dan perbuatan itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan Hukum Positif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Muhammad Akib.2014.*Hukum Lingkungan Prespektif Global dan Nasional*; Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada,.

Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar.*, Medan: CV Pustaka Prima,.

Mamik Sri Supatmi dan Herlina Permata Sari. *Dasar-dasar Teori Sosial Kejahatan*. Jakarta: PTIK Press.

Ruslan Renggong.2018.*Hukum Pidana Lingkungan*.Jakarta;Prendamedia Grop.

Seorjono Seokanto dan sri mamudji.2003. *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat cetakan keenam*. Jakarta; Rada Grafindo Persada,.

Siahaan, 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga,cet ke 2.

Takdir Rahmadi. 2015. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta ; PT. Raja Grafindo,.

Taufik Makarao mohammad, 2006 *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, PT Indeks,.

Yesmil Anwar Adang. 2010. *Kriminologi*.Bandung: PT. Refika Aditama,.

Zainuddin Ali.2011. *Metode penelitian hukum*, Jakarta; Sinar Grafika,.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No. 23 tahun 1997. *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (UU PPLH)

Undang-undang No. 23 tahun 2009. Tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (UU PPLH).

Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 *tentang Ijin Lingkungan*;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 17 tahun 2012, *tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan izin Lingkungan*

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Ratna Suhartni unnair bab 2, pdf diakses tanggal 22 Maret 2016

Endang Yuliana Susilawati, S. M. (2009). *Kejahatan Lingkungan Hidup Suatu Kajian Kriminologis Terhadap Berlakunya UU LH*. WACANA HUKUM VOL VIII NO. 2 OKTO 2009 , 33-43.

D. Internet

Arum Sutrisni Putri. 2020. "*Pencemaran Air Pengertian Penyebab Dampak Pencegahan*", melalui www.kompas.com, di akses Rabu, 15 Januari 2020, Pukul 17.00 wib

Chandra Iswinarno 2019. *Misteri Ratusan Bangkai Babi di Sungai Bedera dan Danau Siombak Diselidiki* melalui www.suara.com/news, diakses pada Rabu, 13 November 2019,.

<https://www.hukumonline.com/uu-no-32-tahun.2009>"*Perlindungan. Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*"

DAFTAR PERTANYAAN DAN HASIL WAWANCARA

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang pencemaran lingkungan ?
Jawaban : Tahu
2. Apakah di lingkungan tempat tinggal bapak/ibu terjadi pencemaran lingkungan ?
Jawaban : Terjadi
3. Mengapa pencemaran lingkungan pembuangan bangkai babi di aliran danu siombak kecamatan medan marelان tersebut bisa terjadi ?
Jawaban : karena kurangnya kesadaran pelaku terhadap dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari pembuangan bangkai babi di aliran danu siombak kecamatan medan marelان tersebut.
4. Apakah bapak/ibu sudah pernah mensosialisasikan mengenai dampak pencemaran lingkungan pembuangan bangkai babi di aliran danu siombak kecamatan medan marelان saat ini?
Jawaban : Sudah di kelurahan dan di kecamatan
5. Sejak kapan pembuangan bangkai babi di aliran danu siombak kecamatan medan marelان tersebut terjadi?
Jawaban : Bulan Nopember 2019
6. Menurut bapak/ibu, apa dampak yang telah di rasakan dari pembuangan bangkai babi di aliran danu siombak kecamatan medan marelان?
Jawaban : Banyak nelayan merasah resah dan di rugikan
7. Apa upaya yang pernah bapak/ibu lakukan untuk menanggulangi pencemaran pembuangan bangkai babi di aliran danu siombak kecamatan medan marelان ?
Jawaban : membersihkan bangkai babi yang ada di danau siombak
8. Siapa yang seharusnya paling bertanggung jawab atas tercemarnya lingkungan pembuangan bangkai babi di aliran danu siombak saat ini ?
Jawaban : Pelaku Pembuangan Bangkai babi tersebut
9. Bagaimana peran pemerintah saat ini dalam menanggulangi pencemaran lingkungan pembuangan bangkai babi di aliran danu siombak kecamatan medan marelان?
Jawaban : Membuat Plang Himbauan agar masyarakat tidak membuang bangkai babi,zat berbahaya yang dapat pencemaran dan kerusakan lingkungan di danau siombak
10. Apakah bapak/ibu tahu bahwa pembuangan bangkai babi di aliran sungai danau siombak merupakan tindak pelanggaran hukum ?
Jawaban : Tahu

11. Bagaimana menurut bapak/ibu proses penyelesaian hukum dalam tindak pidana terhadap pelaku yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan ?
Jawaban : Memberikan sanksi
12. Apakah bapak/ibu mengetahui pelaku/oknum perorang/perusahaan yang melakukan pembuangan bangkai babi di aliran danau siombak kecamatan medan marelan ?
Jawaban : Tidak Tahu
13. Apakah bapak/ibu mempunyai bukti terhadap oknum yang melakukan pembuangan bangkai babi di aliran danau siombak ?
Jawaban : Tidak
14. Seandainya bapak/ibu mengetahui oknum yang melakukan pencemaran lingkungan khususnya pembuangan bangkai babi di aliran danau siombak kecamatan medan marelan, apakah bapak/ibu siap dan mau untuk menjadi saksi di pengadilan ?
Jawaban : siap dan bersedia menjadi saksi
15. Sanksi pidana apa yang bapak/ibu harapkan bagi pelaku pembuangan bangkai babi secara perorangan maupun secara perusahaan ?
Jawaban : Mengharpakan Kepada pemerintah dan aparaturnegara untuk memberikan sanksi hukum yang berlaku sesuai dengan konstitusi.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN MARELAN
KELURAHAN PAYA PASIR

JL. TAKENAKA LINGK.6 SIOMBAK PAYA PASIR - 20257

Nomor : 610 / *S20* . Medan, 14 September 2020.
Sifat : - Kepada :
Lampiran : - Yth. Dekan Fakultas Hukum
Perihal : MOHON IZIN PENELITIAN Di-

Medan.

Sehubung dengan Surat Wakil Dekan Fakultas Hukum UMSU Nomor : 901/II.3-AU/umsu-06/F/2020. Tanggal 10 September 2020. Perihal seperti surat tersebut diatas.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas Kepala Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan dapat mengijinkan :

Nama : Ok.Fadil Muhammad.
NPM : 1506200252.
Fakultas : Hukum.
Prodi / Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Pidana.
Judul Skripsi : " Kajian Kriminologi Terhadap Pembuangan
Bangkai Babi Dialiran Danau Siombak Kec.
Medan Marelan. "

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

PH. KEP. KECAMATAN MEDAN MARELAN
KELURAHAN PAYA PASIR
NIP. 19641008 198903 2 001



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : OK FADIL MUHAMMAD
NPM : 1506200252
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEMBUANGAN BANGKAI BABI DI ALIRAN DANAU SIOMBAK KECAMATAN MEDAN MARELAN
PEMBIMBING : Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
20-11-2019	Konsultasi judul	
20-2-2020	Penyerahan proposal & konsultasi	
17-3-2020	Penyerahan skripsi dan konsultasi	
27-6-2020	Perhatikan rumusan masalah serta penelitian	
15-7-2020	Perhatikan catatan kaki dan keah pun	
13-8-2020	Perhatikan pembahasan serta dgn permasalahan	
7-9-2020	Perhatikan kesimpulan dan saran	
26-11-2020	Sempurnakan penulisan	
4-12-2020	See mutlak diperbanyak & diujikan	

Diketahui,
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H)